



# BUPATI BENGKALIS

## PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 15 TAHUN 2011

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi fungsi APBD dan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor );

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.**

**BAB I  
KETENTUAN UUMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
7. Belanja Bantuan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada Pemerintah Pusat, Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta dan kelompok masyarakat/perorangan, diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya yang mendorong kegiatan Pembangunan serta bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Pemohon adalah Pemerintah Pusat, Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta serta kelompok masyarakat/perorangan;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah yang didanai melalui APBD;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemberian, pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah agar pelaksanaan pemberian bantuan, pelaporan dan pengawasan belanja bantuan dapat dilaksanakan secara tertib, memperhatikan azas kepatutan, manfaat untuk pelayanan pemerintah serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III JENIS BELANJA BANTUAN

### Pasal 3

- (1) Belanja bantuan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta serta kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

### Pasal 4

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) meliputi belanja bantuan sosial terarah dan belanja bantuan sosial umum.
- (2) Belanja bantuan sosial terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Belanja bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan otorisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Belanja bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada organisasi yang berdomisili di Daerah kecuali bagi organisasi mahasiswa dan yang bersifat kedaerahan.


### Pasal 5

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak mengikat setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

### Pasal 6

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturannya pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### Pasal 7

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain:
    - a. Organisasi semi pemerintah;
    - b. Organisasi non pemerintah;
    - c. Lembaga swadaya masyarakat.
  - (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

- (4) Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh si penerima hibah.

#### Pasal 8

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang akan dihibahkan, dan bentuk pertanggungjawaban.
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat dan ada batas akhirnya.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada SKPD yang mengelola dana tersebut.
- (3) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

### BAB IV

#### AZAS UMUM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN

#### Pasal 10

- (1) Belanja bantuan sosial sebagai dimaksud pada pasal 4 diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan secara tertib dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam hubungan kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Belanja bantuan dikelola secara tertib dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja bantuan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Belanja bantuan dikelola dengan memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KEKUASAAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pemberian bantuan, pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan;
  - b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran belanja bantuan;
  - c. menetapkan bendahara pengeluaran belanja bantuan;
  - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan belanja bantuan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebahagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pemberian, pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan.
- (2) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian, pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah sampai dengan dua tingkat dibawah jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

### BAB VI BESARNYA BELANJA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 15

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat /perorangan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang tidak melebihi batas toleransi penunjukan langsung.


## BAB VII TATA CARA PENGAJUAN

### Pasal 16

- (1) Permohonan beserta proposal belanja bantuan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus organisasi pemohon (Ketua dan Sekretaris).
- (2) Permohonan beserta proposal belanja bantuan perorangan diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk bantuan sosial terarah dan bantuan sosial umum.

## BAB VIII PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

### Pasal 17

- (1) Pemberian bantuan sosial terarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam APBD, dapat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. Akta Pendirian Organisasi atau legalitas lainnya yang dipersamakan/identitas perorangan;
    - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kecuali bagi perorangan;
    - c. Bagi lembaga organisasi kemasyarakatan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang berbentuk Yayasan melampirkan fotocopy akta Pengesahan Pendirian Yayasan dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;
    - d. Rencana Kerja Anggaran yang perlu mendapatkan dukungan dana;
    - e. Nomor rekening bank atas nama organisasi bagi Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta dan atas nama perorangan bagi perorangan;
    - f. Memiliki alamat yang jelas (Sekretariat);
    - g. Pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana; dan
    - h. Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai dukungan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 



- (2) Pemberian bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan:
- a. legalitas organisasi bagi Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan;
  - b. khusus untuk Masjid/Rumah Ibadah, sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat;
  - c. menyampaikan permohonan atau rencana kegiatan yang perlu mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - c. memiliki alamat yang jelas (domisili);
  - d. pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana;
  - f. dokumen lain yang dapat mendukung persetujuan pemberian dana.

## BAB IX TATA CARA PENCAIRAN DANA BELANJA BANTUAN

### Pasal 18

- (1) Pencairan dana belanja bantuan sosial terarah sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan sekaligus dan pencairan dana yang berjumlah diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pencairan dana belanja bantuan sosial umum dapat diberikan sepanjang anggarannya masih cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan, dengan memperhatikan aspek legalitas, administratif, teknis operasional, kepatutan dan kewajaran serta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencairan dana belanja hibah berpedoman pada NPHD dan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
- (4) Pencairan dana belanja subsidi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 19

Permintaan pembayaran belanja bantuan sosial terarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah.

### Pasal 20

- (1) Pencairan dana belanja bantuan sosial terarah dan pencairan dana belanja bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) harus melampirkan rincian penggunaan dana pada saat pengajuan permohonan pencairan dana bantuan sebagai kelengkapan dokumen.

- (2) Rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

#### Pasal 21

- (1) Penerima belanja bantuan sosial terarah dan belanja bantuan sosial umum bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah.
- (2) Proses pencairan dana belanja bantuan sosial terarah dan pencairan dana belanja bantuan sosial umum untuk berikutnya yang diajukan oleh Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan, harus terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima sebelumnya dan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah.

#### Pasal 22

Proses pencairan dana belanja bantuan sosial terarah dan pencairan dana belanja bantuan sosial umum yang dikuasakan kepada pihak lain untuk pengurusan/pencairannya harus melampirkan surat kuasa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB X PENGANGGARAN

#### Pasal 23

- (1) Belanja bantuan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk belanja tidak langsung dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD.
- (2) Belanja bantuan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD dalam kelompok belanja langsung dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

### BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 24

- (1) Penerima belanja bantuan berupa uang dan/atau barang bertanggung jawab atas penggunaan uang dan/atau barang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
- a. Asli disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah; dan
  - b. Tembusan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara periodik/berkala setelah bantuan diterima.

#### Pasal 25

- (1) Setiap akhir bulan Bendahara menyampaikan pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran dari pencapaian hasil pelaksanaan pemberian bantuan pada bulan lalu sebagai dasar evaluasi untuk pelaksanaan pemberian bantuan bulan berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan yang telah menerima bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima.
- (3) Apabila pertanggungjawaban tidak disampaikan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB XII PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk tim verifikasi belanja bantuan yang terdiri dari unsur - unsur terkait untuk membantu melaksanakan pengawasan terhadap pemberian dana bantuan.
- (2) Terhadap penggunaan dana belanja bantuan keuangan dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional dan/atau aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Dana belanja bantuan umum bagi non Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dibenarkan untuk dipergunakan membiayai kegiatan yang merupakan belanja tetap seperti sewa kantor, listrik, telepon, air, pengadaan barang, honorarium, dan perjalanan dinas kecuali untuk keperluan rumah ibadah serta penggunaan di luar ketentuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

*Handwritten signature/initials*

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar mengacu kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 April 2011

BUPATI BENGKALIS

ttd.

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2011 NOMOR 15.